

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam terselenggaranya pembangunan di wilayah desa tidaklah terlepas dari peran penting partisipasi atau keterlibatan masyarakat yang didasarkan atas kesadaran dari dalam dirinya sendiri, sehingga memungkinkan masyarakat memiliki rasa tanggung jawab terhadap daerahnya sendiri. Agar upaya pembangunan desa dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang dicita-citakan maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang bersumber pada prinsip dasar pembangunan daerah yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan masyarakat untuk mengenali dan memecahkan segala permasalahan yang ada didalam wilayah itu serta dapat menggali potensi-potensi yang ada untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa dampak positif bagi pembangunan untuk lebih partisipatif (Undang-Undang (UU), 2014). Terkait dengan partisipasi, partisipasi perempuan dalam pembangunan terutama di pedesaan membuat pandangan yang berbeda mengikat bahwa budaya telah membentuk persepsi dan pola pikir masyarakat dalam menempatkan posisi perempuan itu sendiri di lingkungan sosialnya. Meskipun kaum perempuan merupakan potensi sumber daya manusia yang sama dengan laki-laki, namun kenyataannya di Indonesia menunjukkan dominannya partisipasi laki-laki pada perempuan.

Ketidaksetaraan gender mengakibatkan dampak negatif dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa lembaga internasional melihat ketidaksetaraan gender memiliki hubungan yang kuat dengan kemiskinan, ketidaksetaraan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga akses keuangan. Program kesetaraan dan keadilan gender ini tercantum dalam intruksi presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan Nasional (Syah, 2004). Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender, tentu ada kendala yang dihadapi oleh kaum perempuan yaitu waktu, pengetahuan dan dana.


(MKRI, 2015) Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan. (Martoyo) mengatakan bahwa: “istilah warga negara sudah barang tentu mengandung baik wanita maupun pria”. Apa yang dikemukakan oleh Moempoeni Martoyo adalah benar, sebab di manapun negara di dunia ini, warga negaranya selalu terdiri dari perempuan dan laki-laki. Dengan adanya pengakuan persamaan hak warga negara, berarti antara perempuan dan laki-laki tidak ada perbedaan. Diakunya prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan di dalam UUD menunjukkan para pendiri Negara Indonesia, sebelum mendirikan negara, sadar betul tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia itu.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui dengan adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarki yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia. (Nalom) pada masyarakat dengan budaya patriarki, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasikan peran dan keberadaan perempuan. Dengan mengikuti prinsip persamaan hak dan kewajiban dalam segala bidang, maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Keterlibatan perempuan dalam pembangunan terus menjadi perhatian pada kebijakan pembangunan Indonesia. Upaya ini tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan. Tujuan dari melibatkan masyarakat terutama perempuan dalam menentukan kebijakan, yang menyangkut kebutuhan masyarakat itu sendiri upaya mengatasi kapasitas untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan) yang memberikan peluang besar untuk keberpihakan pada masyarakat dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk proses perencanaan tersebut

diprioritaskan pada keterlibatan perempuan di semua tahapan dan proses seperti dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang).

**Gambar 1.1**




*sumber : profil desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang  
Tahun 2021*

Berdasarkan data yang diperoleh di Desa Baumata Barat jumlah penduduk seluruhnya 1801 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 889 jiwa sedangkan perempuan sebanyak 912 jiwa.

**Gambar 1.2**


**Data Kelompok Tani Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2021**



*Sumber: Kantor Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2021*

**Gambar 1.3**

**Data kelompok Posyandu Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2021**



*sumber: Kantor Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2021*

Berdasarkan data yang telah diperoleh di atas dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan masih sangat kurang hal ini diduga karena adanya faktor yang menjadi penghambat bagi kaum perempuan ikut serta dalam kegiatan, salah satu faktornya yaitu adanya kesibukan dalam hal pekerjaan maupun adanya tanggung jawab terhadap keluarga masing-masing dimana status perempuan dalam urusan internal keluarga sudah menyerap waktu, tenaga, biaya hidup yang terbatas untuk memenuhi tuntutan minimal keluarga.

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikatakan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan masih kurang sehingga peningkatan dalam pembangunan masih belum berjalan dengan baik dari segi partisipasinya perempuan di Desa Baumata Barat. Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan sebuah rencana penelitian mengenai **“Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2021.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah yang penulis teliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Baumata Barat Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Tahun 2021?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Baumata Barat?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Baumata Barat Tahun 2021
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pembangunan di Desa Baumata Barat?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari uraian tujuan di atas, maka manfaat penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai Partisipasi Perempuan dalam pembangunan di Desa Baumata Barat
2. Secara praktis, hasil yang dituangkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu inspirasi bagi peneliti berikutnya